



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Umur 31 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, memberi kuasa kepada: **SURYADARMA, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "**SURYADARMA, SH & REKAN**", beralamat di Jalan Gambir Gang Karya Rotan 14/ Gang Mesjid, Dusun 6 Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2018, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Umur 33 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 10 September 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, pada tanggal 10 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 13 Desember 2009 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah No. 2796/148/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang harmonis, rukun dan bahagia yang masing-masing menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dengan tanggung jawab;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat diatas;
- Adapun alasan-alasan mengajukan gugatan cerai thalak tersebut karena :
 - a. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama \pm 1 (satu) tahun walaupun masih bertempat tinggal yang sama;
 - b. Tergugat menunjukkan sifat yang kurang baik dan tidak mempunyai kasih sayang disaat Penggugat sakit apalagi sejak Penggugat sakit kista hingga angkat rahim;
 - c. Sejak saat itu Tergugat cenderung selalu pulang malam tanpa memperdulikan kesehatan Penggugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan musyawarah untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang mana dari hasil musyawarah tersebut tidak mendapatkan suatu mufakat;

- Bahwa untuk itu antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah (cerai) dan masing-masing sudah berniat untuk melakukan hal tersebut;

- Bahwa dari alasan dalam posita yang dikemukakan diatas pada akhirnya Penggugat mengambil sikap menuntut cerai terhadap Tergugat dengan pertimbangan dan alasan bahwa hubungan suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai layak suami isteri yang baik, atau antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 39 ayat 2 Huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena sangat beralasan dan berdasar menurut hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat mengambulkan gugatan Penggugat;

- Bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat dengan Tergugat, maka cukup beralasan Penggugat untuk menggugat perceraian atas perkawinan dengan Tergugat;

Maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, dengan hormat Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar menerima untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang terkait dalam perkara ini serta memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengambulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat, dan ternyata identitas para pihak dilakukan perbaikan. Semula pekerjaan Penggugat Wiraswasta, yang sebenarnya Karyawan Swasta, nama Tergugat tercantum kemudian pekerjaan Tergugat pensiunan, yang sebenarnya Karyawan swasta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya, dan pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang identitas para pihak serta petitum gugatan Penggugat pada point 2 dilakukan perbaikan, sebagaimana tertuang dalam perbaikan gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah memberikan penjelasan tambahan secara lisan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebenarnya telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 2796/148/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 14 Desember 2009, yang telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.;

B. Bukti saksi :

1. umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Hrian Lepas, tempat tinggal di Jln. Puskesmas No. 19 Dsn. IX Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 2009 dan belum dikaruniai orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Puskesmas, Dusun IX Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, tetapi sejak satu tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak peduli

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2018/PA.Lpk



dan sayang kepada Penggugat ketika Penggugat menderita sakit kista, apalagi setelah Penggugat operasi angkat rahim;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah berusaha manasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Puskesmas No. 19 Dsn. IX Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 2009 dan belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Puskesmas, Dusun IX Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, tetapi sejak satu tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak peduli dan sayang kepada Penggugat ketika Penggugat menderita sakit kista, apalagi setelah Penggugat operasi angkat rahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha manasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang berperkara dan Penggugat telah melakukan perbaikan terhadap identitas Penggugat dan Tergugat serta memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukumnya dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari pihak yang berperkara dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak satu tahun yang lalu dan telah pula pisah ranjang dan pisah rumah, disebabkan Tergugat menunjukkan sifat yang kurang baik dan tidak mempunyai kasih sayang disaat Penggugat sakit kista hingga angkat rahim serta Tergugat selalu pulang malam tanpa memperdulikan kesehatan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Idris bin Amat Amin** sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi kedua bernama **Sri Yana Lubis binti Sardan** sebagai tetangga Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Puskesmas Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak satu tahun yang lalu sudah tidak rukun dan telah pisah ranjang dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak peduli dan sayang kepada Penggugat yang menderita sakit kista, apalagi setelah Penggugat operasi angkat Rahim dan Tergugat sering pulang malam tanpa mempedulikan kesehatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لاقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabi'ul Awwal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, S.H** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S.Ag., M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syahminan Lubis, S.H

Drs. Ridwan Arifin.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00

J u m l a h : Rp 691.000.00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)